Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 1, Januari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

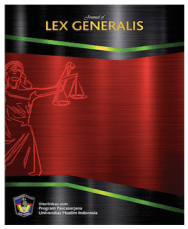

Tinjaun Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Polrestabes Makassar

Ilham Sabaruddin[1], Hambali Thalib [2] & Agussalim A. Gadjong[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: ilham.sabaruddin@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelelitian menganalisis apakah siswa yang mengemudikan sepeda motor telah dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak terkait dan pengedaran angket atau kuesioner Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh siswa yang mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi karena belum berusia 17 tahun atau telah berusia 17 tahun akan tetapi tidak memiliki SIM, siswa dapat mengemudikan Sepeda motor dengan tidak dilengkapi oleh Surat Izin Mengemudi karena kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terlebih kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor atas keinginan sendiri dari siswa; penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor siswa mengemudikan kendaraan bermotor bukan hanya karena lemahnya pengawasan/penindakan dan keinginan sendiri dari siswa tetapi terdapat Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengemudikan Sepeda motor adalah faktor lingkungan/pergaulan, faktor keluarga dan faktor kurangnya kesadaran untuk mentaati peraturan yang ada.

***Kata Kunci**: Kriminologi; Penyalahgunaan Narkotika; Anak*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the factors that cause drug abuse by children in the city of Makassar; (2) What efforts have been made by the Makassar Polrestabes to prevent and eradicate the abuse and circulation of narcotics in the city of Makassar. This research uses an empirical legal research type. The research results show that: (1) Narcotics abuse is generally carried out by children aged between 12 to 17 years who are very potential and productive. This is caused by a variety of very complex influences. There are several factors that trigger drug abuse by children, namely: family factors, social/environmental factors, economic factors, legal factors. (2) The efforts made by the Makassar Polrestabes to prevent and suppress abuse of narcotics against children, namely preventive efforts where the Makassar Polrestabes conduct socialization/counseling and anti-drug campaigns regarding the dangers of using narcotics. As for the repressive efforts carried out by the Makassar Polrestabes, they took tough action on people who were directly involved in the abuse of narcotics, for the perpetrators and narcotics dealers themselves.

***Keywords**: Criminology; Narcotics Abuse; Child*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan oleh masyarakat maupun media karena penegakan hukum di anggap sebagai senjata untuk melawan segala jenis kejahatan yang semakin hari semakin berkembang yang mana aparat penegak hukum di tuntut menyelesaikan permalahan hukum sehingga apa yang menjadi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Haliman, 2022). Dewasa ini berbagai jenis kejahatan yang telah melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana atapun kejahatan.Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika oleh anak bukan saja terjadi di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara didunia. Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketingkat yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketingkat pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai pada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya (Oktavio & Winjaya, 2021).

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya.Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penayalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagi korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Alam, 2017). Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkotika oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan terhadap anak-anak karena ada kecendrungan pengedar dan bandar narkotika menggunakan anak-anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkotika (Riyandini & Gaol, 2020).

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi atas khususnya di Kota Makassar. Kota Makassar yang merupakan wilayah hukum Polres Makassar dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah–tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepala Bnnp sulsel, Brigjen Pol Ghiri Prawijaya mengungkapkan, selama setahun pihaknya telah menyita barang bukti sabu 15,166,23 gram, ganja 3.343 gram, dan tembakau sintetis 3.100 gram. Sementara untuk tersangka mencapai 42 orang berdasarkan data 9 Desember 2021. Meningkat jika dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya berjumlah 24 orang. Untuk jumlah penyalahgunaan yang direhab mencapai 943 orang data 10 Desember 2021. Meningkat dibandingkan tahun 2020 lalu yang hanya mencapai 816 orang. Sedangkan jumlah yang menjalani assessment terpadu sebanyak 402 orang data 9 Desember 2021. Angkanya lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai 373 orang.

Masalah ini cukup aktual mengingat dampak penyalahgunaan narkotika yang sangat besar yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseoranagan atau masyarakat khususnya generasi muda, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, maka perlu dilakukan upaya penanggulanghan yang efektif dan tepat sasaran dengan memperhatikan posisi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tampa korban (crime without victim), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan (Sutarto, S. 2021).

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Mukri, S. G. (2019). Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi yang berhubungan sebagai aspek kemasyarakatan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan permasalahan dan pembahasan, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Polrestabes Makassar, dengan alasan bahwa dokumen hukum dan perkara tersebut akan diproses pada tingkatan pemeriksaan di kepolisian. Data yang diperoleh dan terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kota Makassar

Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak terseret dalam penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Faktor keluarga

Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkotika.

Di sisi lain, seorang anak yang tidak mendapatkan didikan dari orang tua juga akan menjadikan anak mencari perhatian di tempat lain. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sudah tidak ada lagi (meninggal) atau karena orang tuanya sudah berpisah. Anak yang berada dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Oleh karena itu, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya akan mencari perhatian itu diluar dari lingkungan keluarga yang justru membuatnya terjebak dalam pergaulan yang tidak benar.

Ditambah lagi dengan kondisi Kota Makassar saat ini yang sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang pesat, hal tersebut ikut mendorong penyalahgunaan narkotika dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika semakin merajalela dan menjadikan anak sebagai sasaran utamanya. Di sisi lain, anak yang hidup diperkotaan cenderung memiliki sifat yang sombong dan memiliki pergaulan yang bebas. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong mengapa para pengedar narkotika menjadikan anak sebagai salah satu sasarannya.

Anak yang hidup dalam pergaulan bebas disebabkan karena orang tua yang tidak memperdulikan atau kurang memperhatikan anak. Sehingga anak kurang mendapat didikan dari orang orang tua, dan juga anak yang pergaulannya bebas bisa jadi merupakan bentuk protes kepada orang tua yang selama ini sibuk dengan urusannya masing-masing dan lupa akan kewajibannya sebagai orang tua.

Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab dari penyalahgunaan narkotika, juga di sebutkan oleh Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W dalam bukunya Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum yang mengatakan bahwa penyalahgunaan narkotika disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

a. adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan urusannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
b. sarana dan prasarana: karena orang tua berlebihan memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.

2. Faktor Pergaulan/Lingkungan Sosial

Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa yang seperti sekarang ini, dimana anak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi yang canggih mulai dari handphone, gadget dan lain sebagainya membuat anak akan semakin berlomba-lomba untuk menjadi yang paling terdepan (Rahman, Kencana & NurFaizah, 2020). Bukan untuk menjadi yang terdepan dalam hal prestasi tetapi dalam hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pendidikan.

Pergualan anak dimasa sekarang, khususnya anak yang hidup diperkotaan sungguh sangat memprihatinkan. Jika diperhatikan, pergaulan anak di kota Makassar khususnya anak sekolahan cenderung mengarah ke budaya simbolik, yaitu membuat perkumpulan-perkumpulan atau lebih sering disebut dengan "geng" dimana tujuannya adalah hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok lainnya. Anak yang memiliki "geng" memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi. Mereka akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya dan akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh anggota kelompoknya yang lain, termasuk jika disuruh untuk menggunakan narkotika dengan alasan hanya coba-coba.

Tidak hanya terbatas pada penggunaan narkotika untuk dirinya sendiri, tapi yang paling memprihatinkan lagi adalah Anak sudah terlibat dalam peredaran narkotika. Biasanya anak yang sudah sering menggunakan narkotika lama kelamaan akan ikut mengedarkan narkotika, disebabkan karena bujukan dari bandar narkotika tempat dimana sang Anak biasa memperoleh narkotika untuk dirinya sendiri. Hal ini juga tidak lepas dari pergaulan anak yang tidak dapat membedakan mana perkumpulan yang baik untuk dirinya dan perkumpulan yang hanya akan membawa dampak yang negatif (Kabain, 2020).

Untuk anak yang berasal dari keluarga yang mampu biasanya akan berkumpul di tempat-tempat yang bagus seperti café dan bar. Sementara anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu biasanya hanya akan berkumpul di sudut-sudut gang rumah. Pada saat berkumpul seperti inilah, anak akan ditawarkan untuk menggunakan narkotika.

Adanya perkumpulan-perkumpulan yang ikut menjadi faktor penyebab anak menyalahgunakan narkotika juga disebutkan oleh Wahidah Abdullah dalam bukunya Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yaitu terdapat berbagai kondisi social yang dapat menyeret anak ke lembah kebinasaan karena penyalahgunaan narkoba, diantaranya ialah adanya geng-geng, komplotan-komplotan baik itu di kampung-kampung, di pasar-pasar bahkan dikalangan pelajar sekolah. Bermula dari kebiasaan bergerombol dimulut-mulut gang, di sudut-sudut jalan, dipangkalan-pangkalan becak/taksi dan sebagainya. Mereka melakukan kegiatan yang tidak produktif dan tidak bermanfaat seperti merokok, menganggu orang yang lewat, minum minuman keras, lama kelamaan mereka melakukan judi, mencopet, mencuri, menodong bahkan iseng-iseng mereka berlanjut pada perbuatan pelecehan seks atau pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

AKP Ahmad Polrestabes Makassar : ”Faktor penyebab penyalagunaan narkotika itu ada beberapa macam:Faktor diri pribadi,faktor lingkungan,dan faktor narkotika itu sendiri termasuk juga faktor ekonomi.Faktor diri pribadi secara umum karna adanya seseorang yang menyalagunakan narkotika itu faktor ingin bersenang-senang jadikan faktor pelarian dari masalah itu faktor pribadi,faktor lingkungan itu ada 2, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat.Lingkungan keluarga misanya kurangnya komunikasi dalam lingkup keluarga sehingga anggota keluarga ini tidak tau mau curhat kemana akhirnya pelariannya ke narkotika. Faktor selanjutnya masih dalam lingkup keluarga itu adanya anggota keluarga yang menyalagunakan narkotika jadi itu yang diliat oh yang menggunakan ini akhirnya dia juga menggunakan narkotika, faktor selanjutnya adalah kurangnya pemahaman dalam lingkup keluarga tentang bahaya narkotika faktor lingkungan msialnya lingkungan pergaulan banyak di sekitar lingkungan itu yang menyalagunakan narkotika jadi itu yang dia liat. Faktor ketersediaan gampangnya didapat karna adanya tersedia di temukan faktor narkotika itu sifat narkotika yang menyebabkan orang itu kecanduan untuk anak ada beberapa faktor misalnya ketidak tahuan ada juga anak yang menyalagunakan dan di manfaatkan kurangnya pemahaman orang tua tentang bahaya narkotika yang ke 3 itu juga tadi itu dalam lingkup keluarga itu kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian kepada anak jadi anak ini tidak tau mau curhat kemana, mau curhat ke orang tuanya tidak di perhatikan sama orang tuanya mau curhat kesaudaranya akhirnya larinya keluar apalagi sianak ini ketemu teman di luar yang penyalaguna pada prinsipnya kita bentengi selain diri sendiri, kita bentengi dari lingkungan keluarga dan sekitarnya untuk mencegah penyalagunaan narkotika”.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab penyalahgunaan narkotika di kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Banyaknya pengangguran dan anak yang putus sekolah ditambah lagi dengan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan bisnis narkotika sebagai salah satu pilihan untuk memperoleh materi (Anisa, A. 2018). Peredaran gelap narkotika di kota Makassar saat ini tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa tetapi anak sudah terlibat dalam peredaran narkotika. Anak yang terlibat dalam peredaran narkotika biasanya adalah anak yang putus sekolah dan tidak mempunyai pekerjaan. Selain memperoleh uang dari mengederkan narkotika, anak juga dapat menggunakan narkotika kapanpun dia mau.

3. Faktor Hukum

Undang-Undang mengenai narkotika sudah sangat jelas mengatur mengenai sanksi bagi siapapun yang menyalahgunakan narkotika dan jenis obat-obatan berbahaya lainnya. Hanya saja dalam menerapkan hukum yang sudah ada masih saja ada segelintir orang yang tidak menerapkan hukum tersebut sebagaimana mestinya.

Ketidaktahuan anak mengenai narkotika, Undang-Undang yang berkaitan dengan narkotika serta dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ikut menjandi pendorong mengapa dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkotika yang di lakukan oleh anak di kota Makassar terus mengalami peningkatan. Di tambah lagi, aparatur pemerintah dan para penegak hukum di anggap lamban dalam menangani penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika.

Selain dari kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi di anggap tidak terlalu serius dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Bahkan tidak jarang, penegak hukum yang diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkotika justru ikut dalam penyalahgunaan narkotika, baik menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri ataupun ikut terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Ketidaktahuan generasi muda pada narkoba serta gejolak kepribadian dan ketersediaan narkoba merupakan pokok permasalahan dalam memerangi narkoba. Oleh karenanya variable pasokan dengan permintaan harus ditangani sekaligus. Keselamatan generasi muda dari ancaman narkoba ada ditangan mereka sendiri, bukan polisi, orang tua atau guru. Nasution berpendapat bahwa kesibukan orang tua dan kesulitan dalam pelajaran merupakan faktor sekunder yang turut menentukan seseorang terjerumus dalam narkoba

B. Upaya Polrestabes Makassar Untuk Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Serta Peredaran Narkotika Di Kota Makassar

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-penggal tetapi harus merupakan gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak Negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia.

Bagi Indonesia, akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhdap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama. (Anisa, A. 2018)

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKKN) Republik Indonesia merumuskan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Pre-emptif, yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi factor-faktor penyebab yang disebut sebagai factor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya

kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.

2. Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
   a. Mencegah agar jumlah dan jenis narkotika yang tersedia hanya untuk dunia pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
   b. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan
   c. Mencegah agar kondisi geografis Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Indonesia
   d. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika di dalam negeri di samping agar Indonesia tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkotika, baik tingkat nasional, regional maupun iternasional
3. Represif, artinya dilakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika
4. Treatment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika sehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak.

Mengenai Peranan penegak hukum, jika dilihat dalam arti fungsi dan maknanya peranan penegak hukum merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum (Usman, A. H. (2015). Adapun fungsi dari sistem hukum, yakni: pertama, fungsi kontrol sosial (*social control*). Kedua, berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa *(dispute settle-ment*) dan konflik (*conflict).* Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang siftanya berbentuk pertentangan local berskala kecil (*mikro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik. Ketiga, fungsi retribusi atau fungsi rekaya social *(redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan social uang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function).* Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum, agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Adapun upaya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kota Makassar yaitu:

1. Usaha Preventif

Usaha preventif ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar penyalahgunaan narkotika tidak semakin merajalela. Adapun tindakan preventif yang dilakukan yaitu:

a. Sosialisasi/penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika

Dalam hal sosialisasi, aparat kepolisian bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait, lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan dan lain-lain melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampung-kampung. Penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan.

AKP Ahmad Polrestabes Makassar : "Kami dari Polrestabes Makassar selain tindakan preventif dan represif dalam penindakan hukumnya,tindakan kami di antaranya aktif melakukan penyuluhan,patroli ke masyarakat dan mengingatkan masyarakat untuk akan bahaya narkotika ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi bahaya narkotika bahkan kami ada namanya pembentukan posko kampung tangguh anti narkotika yang dimana di harapkan adanya posko itu orang-orang bisa berkomunikasi dengan kami baik itu tentang adanya peredaran maupun untuk rehabilitasi ada keluarganya yang menjadi penyalaguna yang mau di obati bisa mengubungi polrestabes makassar nnti kami yang memfasilitasi untuk ke tempat rehabilitasi".

Bentuk penyuluhan yang dilakukan bisa dalam bentuk seminar, ceramah dan lain-lain. Dalam seminar, para peserta diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemberi materi yang biasanya adalah tenaga professional seperti ahli hukum, psikolog, polisi dan dokter.

Dengan adanya dialog dan Tanya jawab secara langsung diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga para aparat dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika.

b. Kampanye anti narkoba

Kampanye mengenai bahaya narkoba sudah dilakukan sejak lama. Kampanye dilakukan melalui poster, spanduk, baliho dan brosur. Dengan itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika.

Kampanye anti narkoba berbeda dengan penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, dalam penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba masyarakat memperoleh kesempatan secara langsung berdialong ataupun Tanya jawab mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkotika sementara dalam hal kampanye anti narkoba hanya memberikan informasi secara tertulis melalui spanduk ataupun poster yang di pasang di pusat-pusat keramaian, jalan raya tempat-tempat umum lainnya. Oleh karena itu, kampanye anti narkoba dianggap kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Operasi Antik (Anti Narkotika) Tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Untuk menekan penyalahgunaan narkotika semakin merajalela di kota Makassar, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan rutin melakukan kegiatan yang disebut dengan Operasi Antik (Anti Narkotika). Operasi ini dilakukan di jalan-jalan raya dengan memeriksa para pengguna jalan dan tempat hiburan malam, selain itu operasi antik juga dilakukan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk transaksi narkotika.

2. Usaha Represif (penindakan)

Usaha represif dilakukan dengan memberikan tindakan tegas kepada orang yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkotika. Usaha represif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, baik pengedar maupun pengguna. Dalam hal penindakan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian biasanya bekerjasama dengan masyarakat. Dimana aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat jika mengetahui informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dan tidak boleh main hakim sendiri.

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui narkotika yang disalahgunakan.

KESIMPULAN

1. Didikan dari keluarga khususnya adalah orang tua sangat penting dalam menentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri. Dan juga sebaliknya, anak yang terlalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya juga akan menjadikan seorang anak leluasa melakukan apapun yang diingankannya tanpa memikirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya termasuk dari menyalahgunakan narkotika.
2. Pergaulan anak dimasa sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa. Di masa yang seperti sekarang ini, dimana anak disuguhkan dengan berbagai macam teknologi ya ng canghih dan dapat mengakses segalah hal yang sifatnya positif dan negatif yang tentu tampa pengawasan serta bimbingan dari orang tua dapat memmbawa anak ke penagruh negatif,sehungga Jika diperhatikan, pergaulan anak di kota Makassar khususnya anak sekolahan cenderung mengarah ke budaya fanatik simbolik membuat perkumpulan-perkumpulan atau lebih sering disebut dengan "geng" dimana tujuannya adalah hanya untuk mendapat pengakuan dari kelompok lainnya. Anak yang memiliki "geng" memiliki sifat solidaritas yang sangat tinggi dengan demikian perlunya perhatian lebih yang diberikan dari orang tua dalam mengawasi lingkungan pergaulan anak dengan metode preventif dengan melakukan pendekata emosional positif terukur untuk mensupotr dan memfasilitasi kegitan anak yang berpengaruh bailk terhadapnya.

SARAN

1. Pihak Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya agar sindikat narkoba dapat diungkap dan pihak kepolisian lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai alat Negara yang berperan dalam menegakkan hukum, menganyomi dan melayani masyarakat.
1. Masyarakat dan orang tua anak juga harus ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dengan cara memberi informasi kepada pihak kepolisian dan mengawasi anak-anak

mereka.Terutama bagi orang tua untuk mendidik dan membimbing anaknya sebaik mungkin agar tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan karena segala sesuatu berasal dari keluarga.Anak-anak juga harus ikut serta berperan aktif dengan memiliki pemahaman yang baik terhadap narkoba dan memperbaiki setiap pergaulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Skripsi Fakultas Hukum, Makasar: Unhas*.

Anisa, A. (2018). *Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Haliman, R. (2022). *Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Dalam Rangka Mengurangi Overkapasitasnya Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Kabain, H. A. (2020). *Peran Keluarga, Guru, dan Sekolah Menyelamatkan Anak dari Pengaruh Napza*. Alprin.

Mukri, S. G. (2019). Tindakan Edukatif Penanganan Penyalahgunaan Narkoba. *ADALAH*, *3*(1), 25-30.

Oktavio, D. B., & Winjaya, A. (2021). Peranan Bnn Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Bnnp Jawa Tengah). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Rahman, M. H., Kencana, R., & NurFaizah, S. P. (2020). *Pengembangan Nilai Moral Dan Agama Anak Usia Dini: Panduan Bagi Orang Tua, Guru, Mahasiswa, Dan Praktisi Paud*. Edu Publisher.

Riyandini, I. R., & Gaol, D. M. L. (2020). Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anak Dibawah Umur.

Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, *2*(1), 115-135.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *30*(1), 26-53.

.